

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

Oleh:

Reni Nuraeni¹

Zahra Auliya Sofyan²

Dewi Puannandini.³

Universitas Islam Nusantara

Alamat: JL. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).

Korespondensi Penulis: reninanggraenya@gmail.com, Zahrauliya2201@gmail.com,
dewipuannandini@gmail.com

Abstract. People are using social media more and more to communicate with one another as information and communication technology advances. Cyberbullying, which is bullying conducted via digital media and can have psychological, social, and legal repercussions for victims, is one of the behavioral abnormalities brought about by this development. This study aims to investigate how Indonesian criminal law handles cyberbullying on social media, pinpoint barriers to law enforcement, and evaluate the efficacy of victim protection. The empirical legal research was carried out using empirical legal methodology. In order to accomplish this, 78 Indonesians who regularly use social media were given surveys. A review of relevant legal literature, statutes, and regulations from the library provided additional assistance for this inquiry. Despite the fact that the majority of respondents are aware of both the ITE Law and the phrase "cyberbullying," the results indicate that the application of criminal law to cyberbullying is deemed ineffectual. The primary challenges include a lack of public awareness of the legislation, inefficient law enforcement, challenges with digital evidence, and a lack of victim reporting. Therefore, more precise and unambiguous legislation, enhanced law enforcement capabilities, and preventative measures through education and digital literacy are required to build a secure and equitable digital space.

Received December 27, 2025; Revised December 18, 2026; January 31, 2026

*Corresponding author: reninanggraenya@gmail.com

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

Keywords: *Cyberbullying, Social Media, Criminal Law, ITE Law, Victim Protection*

Abstrak. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, orang lebih sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain. Namun, perkembangan ini juga telah menghasilkan berbagai jenis penyimpangan perilaku, salah satunya cyberbullying, yang merupakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dan dapat memengaruhi korban secara psikologis, sosial, dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana undang-undang pidana menangani cyberbullying di media sosial di Indonesia, menemukan hambatan dalam penegakan hukum, dan menilai seberapa efektif perlindungan hukum bagi korban. Metode yuridis empiris digunakan untuk melakukan penelitian hukum empiris. Ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada 78 orang yang aktif menggunakan media sosial di Indonesia. Penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan tentang literatur hukum terkait dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap cyberbullying dianggap tidak efektif, meskipun sebagian besar responden memahami istilah cyberbullying dan UU ITE. Tidak adanya pemahaman hukum masyarakat, penegakan hukum yang tidak efektif, kesulitan dengan pembuktian digital, dan sedikitnya pelaporan dari korban merupakan kendala utama. Oleh karena itu, untuk menciptakan ruang digital yang aman dan berkeadilan, regulasi yang lebih jelas dan tidak disalahartikan, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan metode pencegahan melalui edukasi dan literasi digital diperlukan.

Kata Kunci: Cyberbullying, Media Sosial, Hukum Pidana, UU ITE, Perlindungan Korban

LATAR BELAKANG

Di era digital, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.¹ Media sosial sekarang menjadi alat penting untuk berkomunikasi, mengekspresikan pendapat, dan membangun hubungan sosial tanpa batas waktu dan ruang. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter (X), dan WhatsApp adalah platform media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai ruang publik yang memungkinkan setiap orang menyampaikan opini, kritik, dan ekspresi diri secara bebas. Namun, kebebasan

berekspresi di dunia digital tidak selalu digunakan secara bertanggung jawab, menyebabkan berbagai bentuk perilaku yang salah, salah satunya adalah pelecehan online.

Cyberbullying adalah jenis perundungan yang menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain melalui media digital atau elektronik.² Cyberbullying memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari bullying biasa. Ini termasuk berlangsung secara terus-menerus, terjadi secara anonim, menyebar luas dalam waktu singkat, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Cyberbullying tidak hanya menyebabkan kerugian psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan trauma, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian sosial, reputasi yang rusak, rasa aman dan kepercayaan diri korban dalam masyarakat.

Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, kasus cyberbullying meningkat di Indonesia. Berbagai lembaga dan temuan penelitian empiris menunjukkan bahwa korban cyberbullying tidak hanya anak-anak dan remaja; itu juga termasuk orang dewasa, tokoh publik, dan orang biasa yang aktif di media sosial.³ Tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, dan pelecehan digital adalah hasil dari banyak kasus cyberbullying. Dalam beberapa kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat dikaitkan dengan bunuh diri korban sebagai akibat dari tekanan mental yang parah dan berkelanjutan yang dialami korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa cyberbullying telah berkembang dari sekadar masalah etika bermedia sosial menjadi masalah hukum pidana yang serius. Akibatnya, negara harus menegakkan hukum terhadap pelaku cyberbullying dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Cyberbullying belum ditetapkan secara eksplisit sebagai pelanggaran terpisah dalam hukum Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir, bersama dengan beberapa pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan untuk

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 123.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 87.

³ Sekar, M., Saroji, & Farhan, "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* (2025): 72.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

menangani masalah ini secara hukum pidana.⁴ Pelaku cyberbullying, terutama yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, dan ancaman melalui media elektronik, sering dihukum berdasarkan Pasal-pasal UU ITE, terutama Pasal 27, 28 dan 29. Namun, pasal-pasal tersebut sering menyebabkan perdebatan. Ini karena norma yang umum dan dapat ditafsirkan, tidak secara khusus mengatur ide dan elemen cyberbullying. Akibatnya, penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat, membuktikan ciri-ciri tindak pidana, dan menyeimbangkan antara perlindungan korban dan kebebasan berbicara.⁵ Dalam hal penerapan hukum pidana terhadap kasus cyberbullying, masih ada banyak tantangan, menurut penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia. Keterbatasan pemahaman penegak hukum tentang karakteristik kejahatan siber, kesulitan dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum digital, dan kecenderungan kriminalisasi yang tidak selalu berpihak pada korban adalah beberapa dari kendala tersebut. Selain itu, korban cyberbullying sering menolak untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena khawatir akan stigmatisasi sosial, proses hukum yang sulit, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai.⁶

Permasalahan semakin kompleks ketika kasus cyberbullying melibatkan remaja atau bahkan anak di bawah umur. Namun, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dari kasus cyberbullying yang terjadi di era internet saat ini, terutama platform yang sering digunakan Gen Z seperti Tiktok, X, dan Instagram, anak remaja selalu menjadi korban cyberbullying. Kasus cyberbullying bervariasi, termasuk komentar negatif, rasisme, dan bahkan pelecehan. Anak remaja adalah kelompok yang rentan karena mereka sedang mengalami masa transisi mental atau penyesuaian emosi.

Meskipun ada undang-undang yang melindungi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying masih belum optimal.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan yang berlaku dan cara mereka diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, studi tentang penerapan hukum pidana terhadap cyberbullying di media sosial di Indonesia dengan menggunakan metodologi studi empiris menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian empiris diperlukan untuk melihat bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik, bagaimana peran penegak hukum, dan bagaimana pengalaman korban memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum pidana dalam menangani cyberbullying, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada dalam sistem hukum Indonesia saat ini.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan membantu perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber secara akademis, tetapi juga akan memberikan saran praktis untuk pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam membangun kebijakan hukum pidana yang lebih adil, responsif, dan berfokus pada perlindungan korban di era digital.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem hukum pidana Indonesia menangani tindak pidana cyberbullying yang terjadi di media sosial, serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberbullying di media sosial berdasarkan praktik penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana cyberbullying. Selanjutnya, penelitian ini membahas masalah tentang seberapa efektif penegakan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di media sosial. Terakhir, penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap cyberbullying di media sosial agar lebih optimal, adil, dan berorientasi pada perlindungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode empiris, yaitu survei kuesioner tertutup.

1. Jenis dan Metode Penelitian: Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai norma (law in the books) dan penerapan hukum pidana terhadap cyberbullying sebagaimana terjadi dalam realitas sosial. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, diterapkan. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggabungkan data lapangan dan peraturan perundang-undangan untuk mempelajari persepsi, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat tentang cyber bullying di media sosial.

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

2. Sumber dan Jenis Data: Penelitian ini menggunakan dua jenis data. - Data Primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi seperti demografi responden, pola penggunaan media sosial, pengetahuan dan pengalaman terkait cyber bullying, pemahaman masyarakat tentang hukum pidana cyber bullying, persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum, dan perspektif responden.

- Data Sekunder : Literatur hukum pidana dan hukum siber: jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu tentang cyber bullying dan penegakan hukum pidana; peraturan perundang-undangan terkait, terutama UU ITE, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya; dan data kepustakaan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data: Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode survei. 78 responden menerima kuesioner tertutup dan terbuka. Tujuh komponen utama terdiri dari kuesioner: identitas responden, penggunaan media sosial, pengetahuan tentang cyber bullying, jenis dan efeknya, pengetahuan tentang hukum pidana cyber bullying, persepsi terhadap penerapan hukum pidana, dan upaya pencegahan dan solusi. Untuk meningkatkan analisis normatif atas hasil empiris, studi kepustakaan dilakukan dengan meninjau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Sampel dan populasi penelitian dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability dengan metode purposive sampling karena responden yang aktif menggunakan media sosial dianggap mampu memberikan informasi relevan tentang cyber bullying karena populasi yang luas. Penelitian ini melibatkan 78 responden, sebagian besar berusia 18 hingga 25 tahun, yang merupakan kelompok usia yang paling aktif menggunakan media sosial. Lulusan SMA/ sederajat dan S1 adalah yang paling berpendidikan. Pelajar, mahasiswa, penegak hukum, pegawai, dan masyarakat umum adalah beberapa contoh dari latar belakang pekerjaan yang beragam. Untuk mencerminkan variasi sosial, responden berasal dari kota dan pedesaan.

5. Teknik Analisis Data: Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana. Tahapan analisis meliputi:

a. Pengolahan Data Kuantitatif:

Data dari kuesioner diubah menjadi persentase dan tabel frekuensi untuk menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang cyber bullying, jenis cyber

bullying yang paling umum, dan persepsi masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum pidana.

b. Analisis Kualitatif

Untuk memahami hambatan penegakan hukum pidana cyber bullying, pandangan kritis masyarakat terhadap penegak hukum, dan saran dan harapan masyarakat untuk perbaikan sistem hukum, jawaban responden dievaluasi secara kualitatif.

c. Interpretasi Yuridis

Selanjutnya, hasil analisis empiris dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku untuk mengevaluasi perbedaan antara aturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

6. Validitas Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan datanya. Ini berarti membandingkan data survei masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan temuan penelitian sebelumnya.

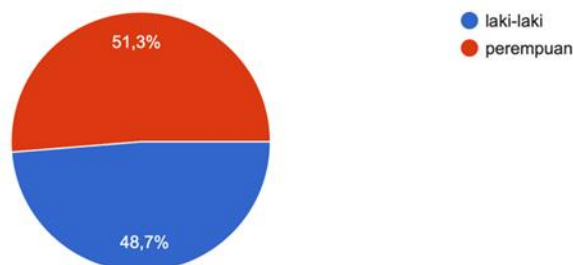
7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang relatif lengkap, penelitian ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan responden yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. Data diperoleh melalui media online pada tahun penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

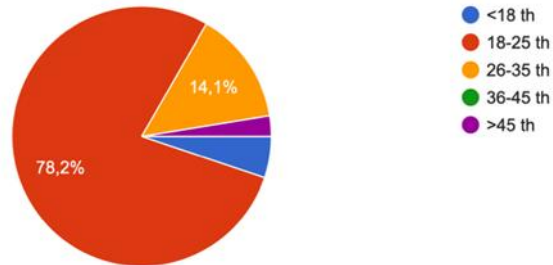
A.Data Identitas Responden 1. jenis kelamin :
78 jawaban



PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

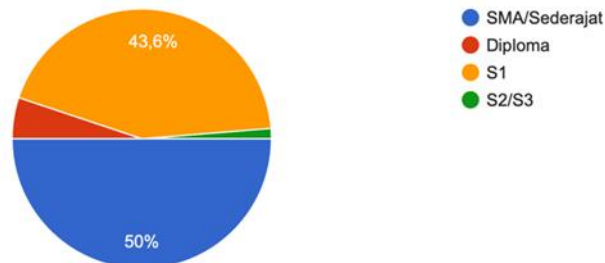
2. usia :

78 jawaban



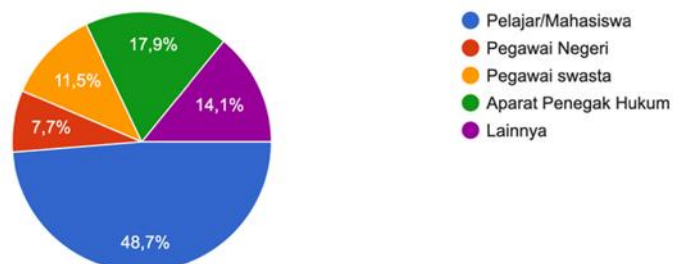
3. pendidikan terakhir :

78 jawaban



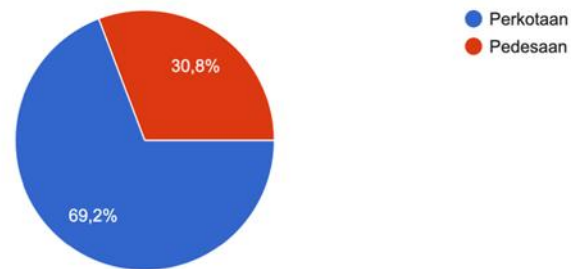
4. pekerjaan

78 jawaban



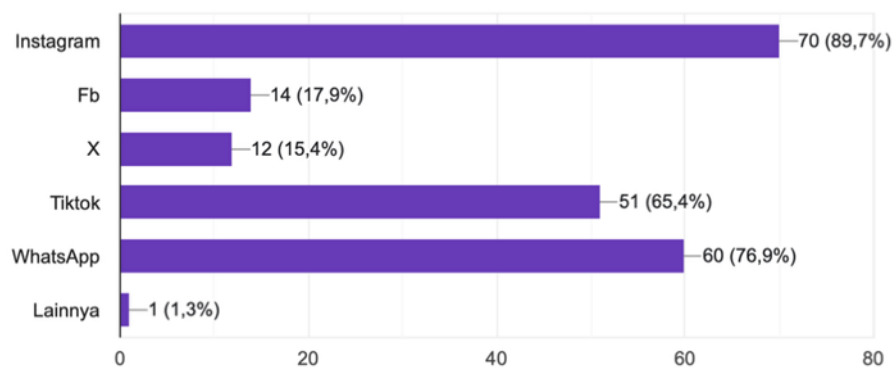
5. domisili

78 jawaban



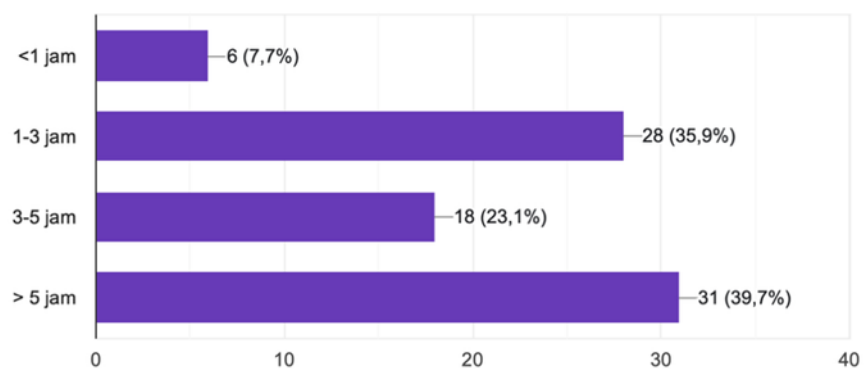
B. penggunaan Medsos 6. Medsos yang paling sering digunakan :

78 jawaban



7. rata-rata durasi penggunaan medsos perhari :

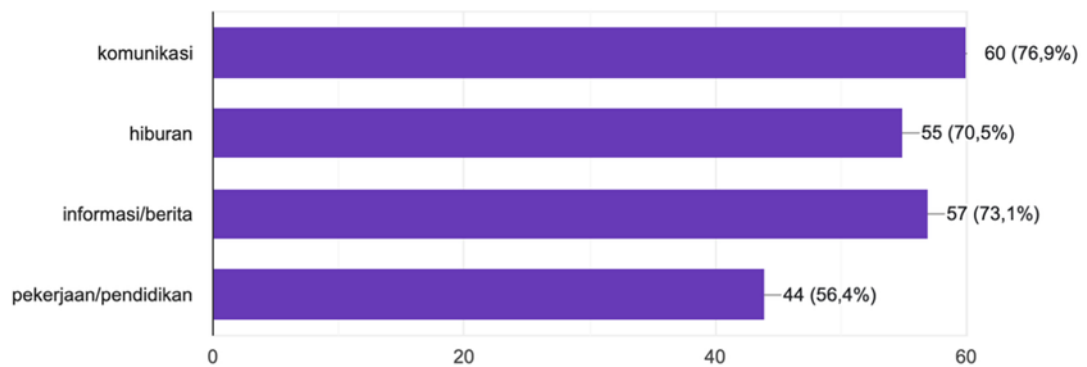
78 jawaban



PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

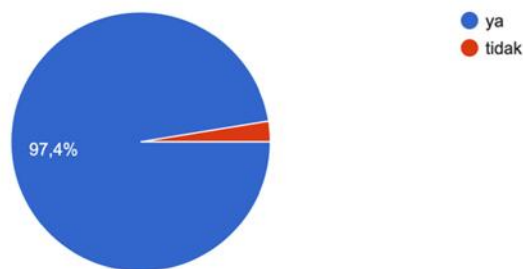
8. Tujuan utama penggunaan medsos

78 jawaban



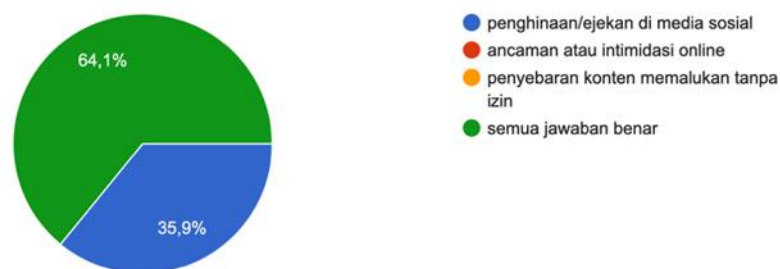
C. pengetahuan tentang Cyber bullying 9. apakah anda mengetahui istilah cyber bullying?

78 jawaban



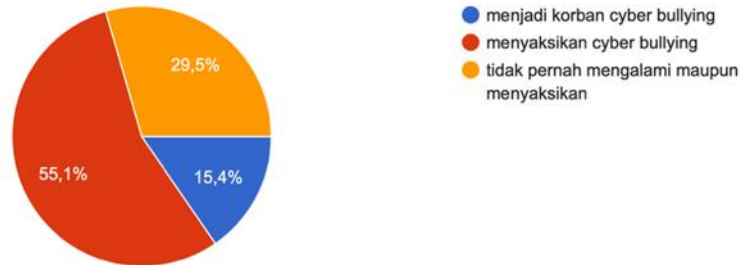
10. menurut anda, cyber bullying adalah :

78 jawaban



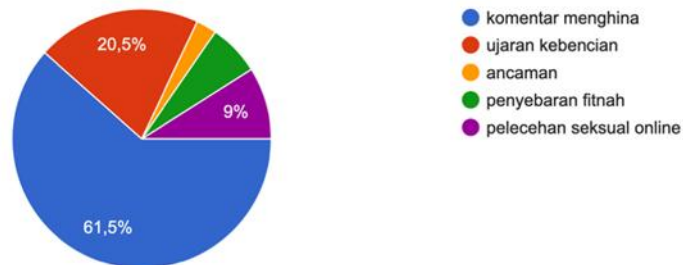
11. apakah salah satu dari tindakan di bawah ini pernah anda alami :

78 jawaban



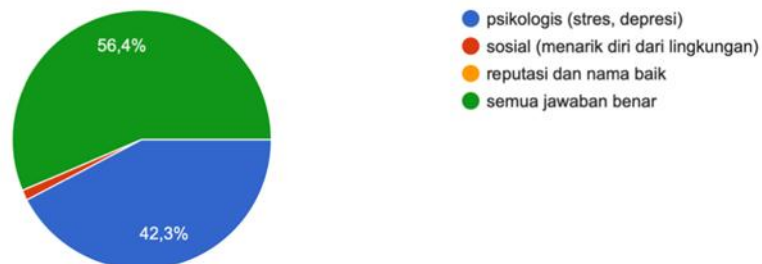
D.cyber bullying dan dampaknya 12. bentuk cyber bullying yang paling sering ditemui :

78 jawaban



13. menurut anda, cyber bullying dapat menimbulkan dampak apa saja :

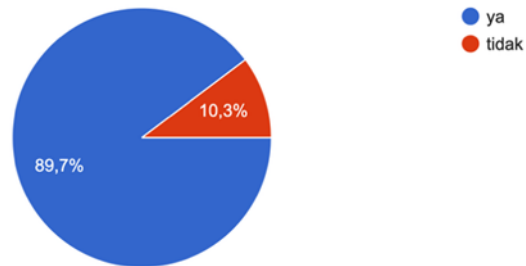
78 jawaban



PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

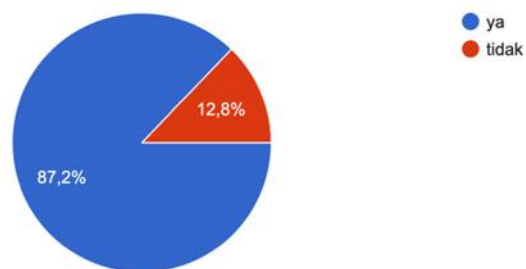
E. pengetahuan tentang hukum pidana cyber bullying 14. apakah anda mengetahui bahwa cyber bullying dapat dikenakan sanksi pidana?

78 jawaban



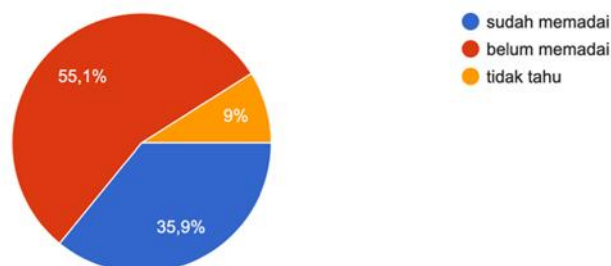
15. apakah anda mengetahui keberadaan UU ITE terkait cyber bullying?

78 jawaban



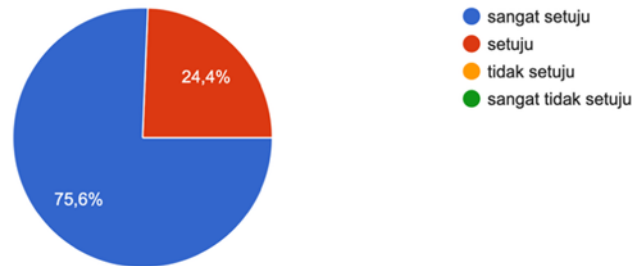
16. Menurut Anda, peraturan hukum pidana di Indonesia sekarang itu bagaimana, apakah :

78 jawaban



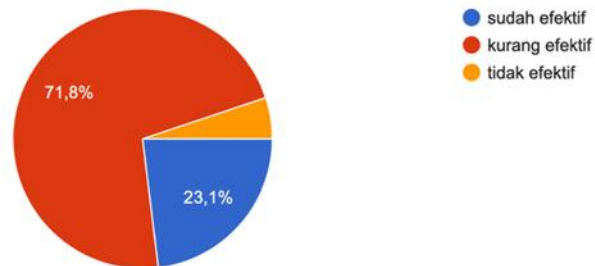
F. Penerapan Hukum Pidana terhadap Cyber Bullying 17. Apakah Anda setuju bahwa pelaku cyber bullying harus diproses secara hukum pidana?

78 jawaban



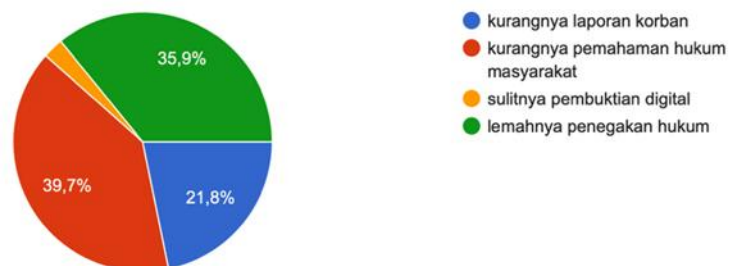
18. Menurut Anda, penegakan hukum terhadap cyber bullying di Indonesia :

78 jawaban



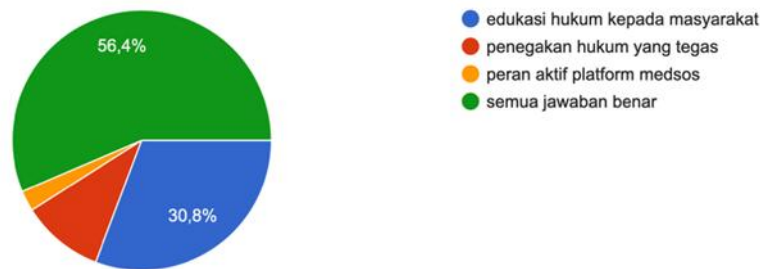
19. Faktor yang menghambat penegakan hukum cyber bullying :

78 jawaban

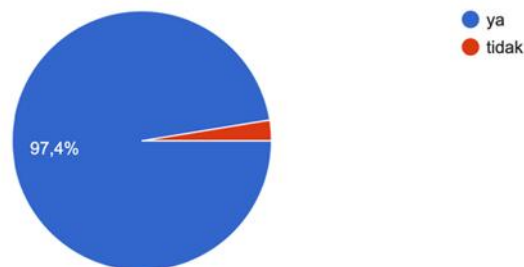


PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

G. Upaya Pencegahan dan Solusi 20. Upaya yang paling efektif untuk mencegah cyber bullying:
78 jawaban



21. Apakah Anda bersedia melaporkan cyber bullying jika mengalaminya?
78 jawaban



Presepsi koresponden terhadap hukum dalam kasus cyberbullying :

“sarannya semoga bisa lebih tegas lagi dan ga menganggap selepe”

“Lebih dapat adil dalam memberikan hukuman”

“Peningkatan sdm”

“Batasi penggunaan medsos dan mengikuti prosedur hukum

Untuk lebih di perkuat pihak penegak hukum”

“Lebih diperhatikan lagi penegakkan hukum mengenai cyber bullying

dapat memperjelas aturan hukum terkait cyber bullying serta menerapkannya secara adil dan proporsional.”

“perbanyak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terhadap cyber bullying lalu perkuat instrument penegakan hukum di Indonesia agar lebih baik”

‘Lebih memperhatikan lagi untuk korban cyber bullying

TINDAK TEGAS”

“Bullying tetap lah bullying dimanapun bully tersebut di lakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi tegas dan cepat ke pelaku bullying

Adakan sosialisasi terkait tentang cyber bullying”

“Aparat penegak hukum perlu lebih berfokus pada pemulihan korban, baik secara psikologis maupun sosial, termasuk jaminan kerahasiaan identitas dan akses pendampingan hukum.”

‘Penyempurnaan regulasi hukum, menghindari kriminalisasi berlebihan, perlindungan korban yang lebih kuat dengan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat dan aman, serta dapat pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum”

“sanksinya sepadan tetapi penindakanya kurang

semoga dapat memberikan edukasi terkait UU ITE lebih lanjut kepada masyarakat agar meminimalisir terjadi nya cryber bullying”

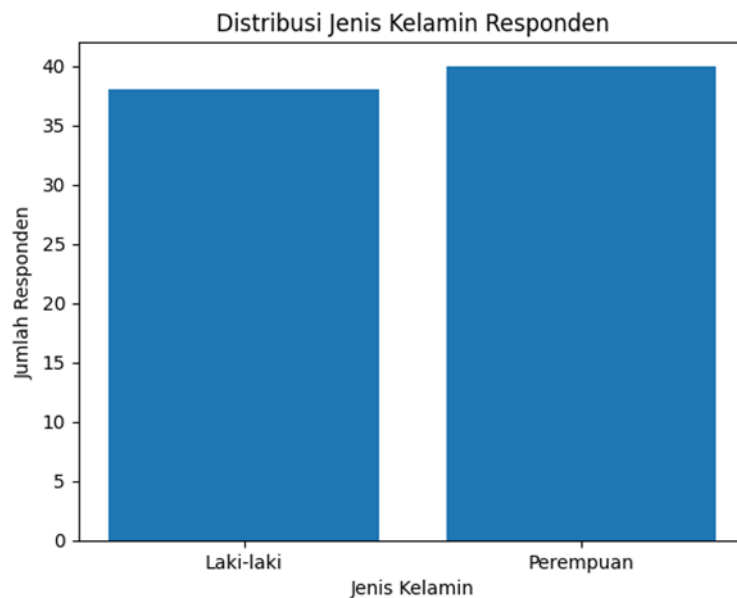
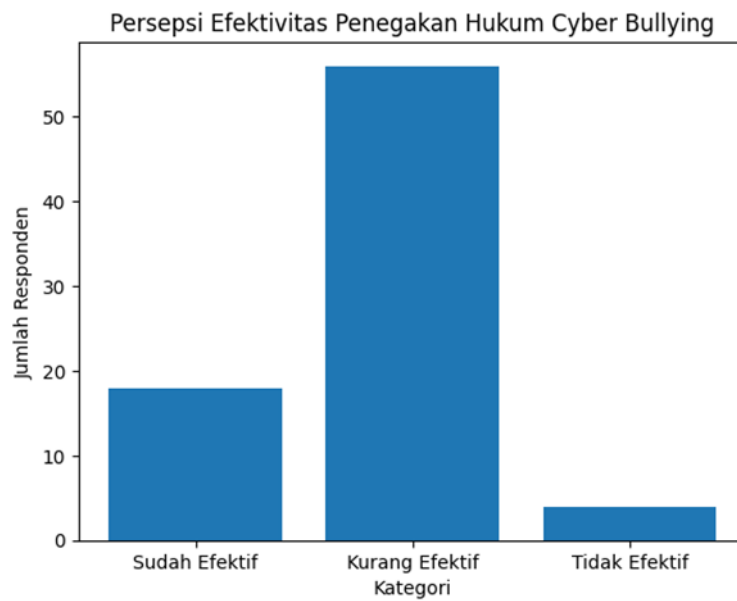
“Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara proporsional. Tujuannya bukan sekadar memasukkan orang ke penjara, melainkan menciptakan ruang digital yang aman dan memberikan efek jera tanpa membungkam hak berpendapat yang sah.”

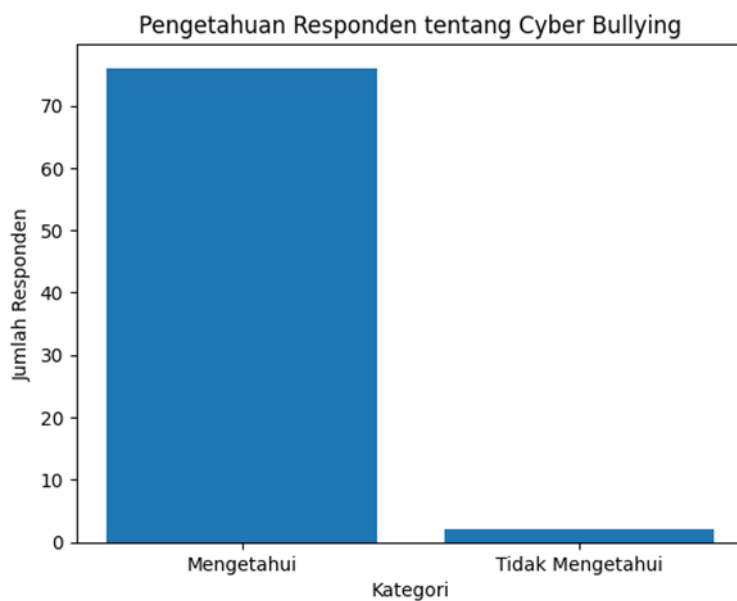
lebih diberikan edukasi megenai uu yang berlalu dan lebih diketatkannya uu tersebut

“Edukasikan lebih luas kepada masyarakat setempat apa dampak dan akibat nya mengenai cyber bullying”

“Penerapan hukum pidana terhadap cyber bullying di Indonesia perlu diperjelas melalui perumusan norma yang tegas dan tidak multitafsir agar memberikan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi kebebasan berekspresi. Penegakan hukumnya harus mengedepankan keadilan restoratif, khususnya bagi pelaku dan korban dari kalangan anak dan remaja, guna mencapai pemulihan yang berkeadilan. Selain itu, upaya preventif melalui peningkatan literasi digital dan penguatan peran negara bersama platform digital menjadi penting agar hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dalam menanggulangi cyber bullying.”

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)





Pembahasan

Gambaran Umum Cyber Bullying di Media Sosial dalam Konteks Empiris Indonesia

Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia, cyber bullying adalah salah satu jenis kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin sering terjadi.⁹ Media sosial tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi dan menghibur, tetapi juga menjadi tempat penghinaan, ujaran kebencian, ancaman, dan pelecehan secara online. Karena efeknya yang bersifat sosial, psikologis, dan yuridis, fenomena ini menimbulkan masalah hukum yang signifikan.¹⁰

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar dari 78 responden berusia produktif dan aktif bermedia sosial, sehingga sangat relevan untuk dijadikan subjek penelitian mengenai cyber bullying.¹¹ Sebanyak 78,2% dari responden berusia 18 hingga 25 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki interaksi digital yang paling dominan dan juga paling rentan terhadap cyber bullying.

Karakteristik Responden dan Relevansinya terhadap Cyber Bullying

Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Pekerjaan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden seimbang: 40 perempuan (51,3%) dan 38 laki-laki (48,7%).¹² Ini menunjukkan bahwa cyber bullying dapat dialami oleh siapa pun dan tidak mengenal perbedaan gender.¹³ Menurut tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah siswa SMA/ sederajat (50%) atau S1 (43,6%).¹⁴ Tingkat

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

pendidikan yang relatif tinggi ini seharusnya berkorelasi dengan pemahaman hukum, tetapi hasil empiris menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum pidana cyber bullying masih kurang.¹⁵ Di antara responden yang ditinjau dari pekerjaan, (48,7%) adalah pelajar atau mahasiswa; yang kedua terbanyak adalah penegak hukum, dengan (17,9%).¹⁶ Fakta ini menarik karena, meskipun ada responden dari kalangan penegak hukum, pendapat umum tentang kinerja penegakan hukum cyber bullying masih negatif.^{17 2}

Pola Penggunaan Media Sosial dan Potensi Terjadinya Cyber Bullying

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram (89,7%), WhatsApp (76,9%), dan TikTok (65,4%) adalah media sosial yang paling sering digunakan oleh responden.¹⁸ Platform ini berpotensi tinggi menjadi tempat cyberbullying karena memungkinkan interaksi cepat, terbuka, dan masif.¹⁹ Secara keseluruhan, 39,7% responden menggunakan media sosial lebih dari 5 jam setiap hari, dan 35,9% hanya menggunakan 1 hingga 3 jam setiap hari.²⁰ Kemungkinan terjadinya konflik digital, baik sebagai korban maupun sebagai saksi cyberbullying, meningkat dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial ini.²¹ Komunikasi (76,9%), informasi dan berita (73,1%), dan hiburan (70,5%) adalah tujuan utama penggunaan media sosial.²² Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh

⁹ Sitiastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 204.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 132.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 80.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 80.

¹³ Sitiastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 206.

¹⁴ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 99

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 137.

¹⁶ Sugiyono, op.cit., hlm. 82.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 141.

cyber bullying semakin luas dan signifikan karena media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.^{23 3}

Pengetahuan dan Pengalaman Responden terhadap Cyber Bullying

97,4% orang yang menjawab mengatakan mereka mengetahui istilah cyberbullying.²⁴ Namun, pemahaman konseptualnya belum lengkap. Di antara responden, 64,1% memahami bahwa cyber bullying mencakup berbagai bentuk seperti penghinaan, ancaman, dan penyebaran konten tanpa izin. Namun, sebagian besar responden hanya memahaminya secara terbatas. Menurut pengalaman empiris, 55,1% dari responden pernah melihat atau menjadi korban cyberbullying, dan 15,4% pernah menjadi korban. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah terpapar fenomena cyberbullying di ruang digital, meskipun tidak semua dari mereka menjadi korban langsung.²⁵ Komentar menghina adalah bentuk cyberbullying yang paling umum, diikuti oleh ujaran kebencian, pelecehan seksual online, penyebaran fitnah dan ancaman. Temuan ini sejalan dengan ciri-ciri cyber bullying yang bersifat verbal dan simbolik, tetapi memiliki efek yang signifikan.²⁶

Dampak Cyber Bullying terhadap Korban

Menurut 56,4% orang yang menjawab, cyber bullying dapat memiliki dampak yang luas, seperti gangguan psikologis (seperti stres dan depresi), dampak sosial, dan kerusakan

¹⁸ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 100.

¹⁹ Siti Hastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 207.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 83.

²¹ Alfarizy, M., Yusnita, U., & Uzma, N. L. S., "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law," *Jurnal Abioso – Hukum & Ilmu Sosial* (2025): 32.

²² Sugiyono, op.cit., hlm. 85.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 133.

²⁴ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 101.

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

reputasi dan nama baik.²⁷ Efek psikologis menjadi perhatian utama karena berlangsung lama dan seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa cyber bullying bukan sekadar pelanggaran etika bermedia sosial, melainkan tindak pidana yang layak.²⁸

Pengetahuan Responden terhadap Hukum Pidana Cyber Bullying

Sebagian besar orang yang menjawab mengetahui bahwa cyber bullying dapat dikenakan sanksi pidana (89,7%) dan UU ITE (87,2%).²⁹ Namun, hanya 9% dari mereka menganggap peraturan pidana Indonesia cukup, sedangkan 55,1% menganggapnya kurang, dan 35,9% tidak tahu secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pemahaman masyarakat yang signifikan tentang penerapan hukum pidana cyber bullying dan peraturan yang ada.^{30 4}

Persepsi terhadap Penerapan dan Efektivitas Penegakan Hukum

Setiap responden menyatakan sepenuhnya setuju dan sangat setuju bahwa orang yang melakukan cyberbullying harus diproses secara pidana.³¹ Meskipun demikian, 71,8% orang yang menjawab menganggap penegakan hukum masih kurang efektif, dan 5,1% menganggapnya tidak efektif.³² Faktor-faktor utama yang menghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. tidak memahami hukum masyarakat (39,7%)
2. Penegakan hukum adalah masalahnya (35,9%)

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 86.

²⁶ Ibid., hlm. 87.

²⁷ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 102.

²⁸ Alfarizy, M., Yusnita, U., & Uzma, N. L. S., "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law," *Jurnal Abioso – Hukum & Ilmu Sosial* (2025): 33.

²⁹ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 103.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 137.

3. tidak ada laporan yang dibuat oleh korban (21,8%)

Hambatan ini menunjukkan bahwa budaya hukum dan sistem penegakan hukum itu sendiri adalah bagian dari masalah cyber bullying.

Upaya Pencegahan dan Solusi Penegakan Hukum Cyber Bullying

Sebanyak 56,4% orang yang menjawab mengatakan bahwa pencegahan cyber bullying harus dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi hukum, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif di platform media sosial.³³ Selain itu, 97,4% orang yang menjawab bersedia melaporkan cyber bullying jika mereka mengalaminya, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat bekerja lebih baik jika sistem pelaporan dan perlindungan korban diperbaiki.³⁴ Penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak diskriminatif serta peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum sangat penting, menurut saran responden.^{35 5}

Analisis Hukum

Berdasarkan temuan penelitian empiris ini, dapat disimpulkan bahwa, meskipun secara empiris belum optimal, hukum pidana yang menangani cyber bullying telah tersedia untuk diterapkan di Indonesia.³⁶ Implementasi UU ITE masih menuntut pemahaman masyarakat, pembuktian digital, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.³⁷ Akibatnya, agar keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum dapat dicapai, pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif diperlukan.^{38 6}

³¹ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 104.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 89.

³³ Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 105.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 91.

³⁵ Siti Hastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 210.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 139.

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying di media sosial telah menjadi fenomena yang nyata. Ini berdampak besar pada kondisi psikologis, sosial, dan reputasi korban, terutama pada kelompok remaja dan dewasa muda yang aktif menggunakan media sosial. Secara normatif, Indonesia memiliki undang-undang pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHP. Namun, penerapan hukum pidana terhadap cyberbullying masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tidak efektif.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap penegakan hukum terhadap cyberbullying tidak efektif. Salah satu hambatan utama adalah pemahaman yang buruk tentang hukum digital, kinerja yang buruk dari penegak hukum, kesulitan dengan pembuktian alat bukti elektronik, dan ketidakberanian korban untuk melapor karena kekhawatiran tentang stigma sosial dan proses hukum yang panjang. Selain itu, karena norma hukum dapat ditafsirkan secara berbeda, ada kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dapat dikriminalisasi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap cyberbullying di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan aturan jelas, penegakan hukum yang proporsional dan adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Untuk menciptakan ruang digital yang aman, bermoral, dan berkeadilan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya

³⁷ Sitiastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 211.

³⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan dalam berbagai literatur hukum Indonesia, dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 88.

³⁹ Sitiastuti, S., & Solikhah, S., "The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2024): 212.

⁴⁰ Alfarizy, M., Yusnita, U., & Uzma, N. L. S., "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law," *Jurnal Abioso – Hukum & Ilmu Sosial* (2025): 34.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025): 106.

represif tetapi juga preventif dan edukatif melalui peningkatan literasi digital, sosialisasi hukum, dan penguatan peran negara dan platform media sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Alfarizy, M., Yusnita, U., & Uzma, N. L. S. (2025). *The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law*. Jurnal Abioso – Hukum & Ilmu Sosial.
- Sekar, M., Saroji, & Farhan. (2025). *Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). *The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum.
- Ferdiansyah, R., & Wahyudi, E. (2025). *Kajian Yuridis Cyberbullying Terhadap Anak Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara.
- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology.
- Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus)*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum.